



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Raidon Hutahaeen, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, No. 45, RT. 02, Kelurahan Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kanaan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

2. **Martopan Abdullah, S.Pd., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Blok PP No. 1A, RT. 36, Kelurahan Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Ketua Yayasan Pendidikan Miliana**, bertempat tinggal di Jalan Taekwondo RT. 9, No. 55, Kelurahan Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

2. **Rektor Universitas Trunajaya Bontang**, bertempat tinggal di Jalan Taekwondo RT. 9, No. 55, Kelurahan Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

dengan ini memberi kuasa kepada H. Bahrodin S.H., M.Hum, H. Arief Widagdo, S.H., M.Si, dan Miswanto, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus Universitas Trunajaya Bontang, beralamat di Jl. Taekwondo RT. 09 No.55, Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor : 20/HK.1/SK/2/2024, pada tanggal 19 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT -I adalah mantan Wakil Rektor- I Universitas Trunajaya Bontang periode 2019-2023 , sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 005/SK-C1.1/YPM-UNIJAYA-BTG/III/2022, tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Raidon Hutahaeen.SH.MH sebagai Jabatan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunajaya Bontang melanjutkan periode 2019-2023 dan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang , sesuai Perjanjian Kerja Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 026/R/Unijaya-Btg/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perjanjian Kerja Dosen Tetap Yayasan antara Dosen Tetap Yayasan Raidon Hutahaeen.S.H.,M.H dengan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, serta dikuatkan dalam laman Pangkalan Data PPDIKTI Kemendikbud Republik Indonesia, yang kemudian diangkat sebagai Anggota Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang ,sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan miliana Bontang Nomor : 034//SK.C.1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VII/2021,tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 dan Perpanjangan masa jabatan Pengurus Senat sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 010/SK/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tangggal 10 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa PENGGUGAT -II adalah mantan Wakil Rektor II Universitas Trunajaya Bontang periode 2019-2023 , sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 012/SK-C1.3/YPM-UNIJAYA-BTG/XI/2021, tanggal 16 Nopember 2021 tentang Pengangkatan Martopan Abdullah.S.Pd.,M.M sebagai Jabatan Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Trunajaya Bontang melanjutkan periode 2019-2023 dan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang , sesuai Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 0420/SK/C.2.

Halaman 2 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/YPM/UNIJAYA-BTG/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Pengangkatan Martopan Abdullah.S.Pd.,M.M, sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana, serta dikuatkan dalam laman Pangkalan Data PPDIKTI Kemendikbud Republik Indonesia, yang kemudian diangkat sebagai sekretaris merangkap Anggota Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang, sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan miliana Bontang Nomor : 034//SK.C.1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VII/2021, tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 dan Perpanjangan masa jabatan Pengurus Senat sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 010/SK/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023;

3. Bahwa dengan demikian dalam kedudukannya PENGUGAT-I sebagai mantan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunajaya Bontang dan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana sejak Tahun 2018 yang sekaligus diangkat sebagai Pengurus SENAT Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 (hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023) serta PENGUGAT -II sebagai Wakil Rektor – II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Trunajaya Bontang dan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana sejak Tahun 2016 yang sekaligus diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota Pengurus SENAT Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 (hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023);
4. Bahwa PENGUGAT-I dan PENGUGAT – II selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT dalam kedudukannya bekerja sebagai Pejabat Rektorat dan sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang di bawah badan Hukum Yayasan Pendidikan Miliana yang ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang adalah TERGUGAT- I dan dibawah Rektor Universitas Trunajaya Bontang dalam hal ini TERGUGAT -II;
5. Bahwa PARA PENGUGAT selama bekerja dan menjabat sebagai Pejabat Rektorat di lingkungan Universitas Trunajaya Bontang dibawah Yayasan Pendidikan Miliana Bontang tidak terjadi masalah dan setiap pergantian pejabat di lingkungan Universitas Trunajaya Bontang selalu di bicarakan dan dimusyawarahkan, sehingga tidak terjadi gejolak yang merugikan Pejabat-pejabat Rektorat dan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana sebelumnya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai dasar hukum untuk menjalankan roda Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang dan terjalinnya hubungan harmonis antara Pihak Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, maka Yayasan Pendidikan Miliana Bontang yaitu TERGUGAT- I mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang STATUTA Universitas Trunajaya Bontang , yang kemudian didaftarkan di pangkalan Dikti Kemendikbud Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2020 dan ter Up date /Disetujui tanggal 09 Maret 2021;
7. Bahwa agar berjalan dengan baik dan harmonis antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT – I sampai berakhirnya kepengurusan SENAT Universitas Trunajaya Bontang dan Jabatan Rektor dan para Wakil Rektor berjalan dengan baik dan tanpa ada tuntutan dan gugatan di kemudian hari, maka Rektor Universitas Trunajaya Bontang memberitahukan dan mengingatkan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang yaitu TERGUGAT-I melalui surat Rektor Nomor : 025/R.Unijaya-Btg/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal syarat dan Prosedur Penetapan Rektor dan Dekan Unijaya Bontang sesuai dan patuh pada Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang surat tersebut disampaikan juga kepada Wakil Rektor I dan II yaitu PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa hal tersebut diingatkan oleh Rektor Universitas Trunajaya Bontang kepada Pengurus Yayasan yaitu TERGUGAT-I , karena pada Tahun 2021 terjadi tuntutan melalui Permohonan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur antara salah seorang Dosen Tetap Yayasan Ibu Lilik Rukitasari mengajukan tuntutan permohonan karena telah terjadi kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dan Pemohon tidak pernah diberikan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Senat dan surat Keputusan Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang, yang akhirnya terjadi Damai dikarenakan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dipenuhi oleh Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi melanggar ketentuan STATUTA UNIJAYA NOMOR 1 Tahun 2020, yang dikuatkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/X/2021 tanggal 09 Maret 2022;

Halaman 4 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Pengurus SENAT Universitas Trunajaya Bontang akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2023, maka Rektor Universitas Trunajaya Bontang mengundang Rapat Pembina Yayasan, Ketua Yayasan Pendidikan Miliana, seluruh Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sesuai Undangan Nomor : 030/R/Unijaya-Btg/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Sosialisasi Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dan membicarakan berakhirnya masa jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023.
10. Bahwa dikarenakan kesibukan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang hal ini TERGUGAT-I, sehingga Undangan Rapat tersebut tidak dilaksanakan dan diundur 2 (dua) Minggu ke depan yaitu pada tanggal 10 Juni 2023, sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dilaksanakan Rapat dihadiri oleh Pembina Yayasan, Ketua Yayasan Pendidikan Miliana (diwakili oleh Amanda Tri W selaku anak dari Ketua Yayasan) serta Rektor, Wakil-Wakil Rektor dan seluruh Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 bertempat di kampus Universitas Trunajaya Bontang.
11. Bahwa adapun hasil Rapat tersebut disepakati Perpanjangan masa jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 hingga sampai pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan ketentuan sampai terpilihnya Rektor yang baru, karena Masa jabatan Rektor lama periode 2019-2023 berakhir masa jabatannya pada tanggal 14 Agustus 2023 sehingga agar berjalan pemilihan Rektor sesuai ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, maka wajib diperpanjang Kepengurusan Senat Periode 2019-2023 untuk melaksanakan Pemilihan dan penilaian serta Merekomendasikan Calon Rektor terpilih. Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana, Rektor, seluruh Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang yang hadir sepakat menyetujui perpanjangan Masa jabatan Senat Universitas Trunajaya Bontang yang secara otomatis nama-namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 034/SK.C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021, kecuali Bapak Chairul Rahman, SE.MM dan Drs. Eko Setyo, M.Si dikarenakan tidak hadir dan sudah mengundurkan diri menjadi Pengurus Senat, adapun nama-namanya yang menjadi Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang hingga sampai tanggal 30

Halaman 5 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sesuai Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Bersama Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana dan ,Rektor Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Pengurus Senat adalah :

Ketua : Bachnur Effendi.SH.MH
Sekretaris : Martopan Abdullah.S.Pd.M.M
Anggota : Drs. Gustan.M.Si
Anggota : Dra.Lis Swarni.M.Pd
Anggota : Alimuddin.SH.M.Si
Anggota : Raidon Hutahaeen.SH.MH
Anggota : Rosianton Herlambang.SH.M.Si

12. Bahwa berdasarkan hasil rapat tertanggal 10 Juni 2023 dan sesuai ketentuan Pasal 31 angka (6) dan (9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang menyebutkan :

- (6) *Susunan keanggotaan senat terdiri dari :*
(a) *Ketua merangkap anggota*
(b) *Sekretaris merangkap anggota,dan*
(c) *Anggota*
(9) *Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Rektor*

Bahwa juga berdasarkan Pasal 56 ayat (10) dan (11) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyebutkan :

- (10) *Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah dan mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak.*
(11) *Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan oleh Rektor;*

Bahwa selanjutnya diatur dalam pasal 71 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyebutkan :

Pemberhentian Ketua dan Sekrearis Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa sangat tegas dan secara implisit menyatakan, Keanggotaan Senat ditetapkan oleh Rektor, maka sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor :010/SK/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 diperpanjang hingga

Halaman 6 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 30 Oktober 2023 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut

Ketua : Bachnur Effendi.SH.MH
Sekretaris : Martopan Abdullah.S.Pd.M.M
Anggota : Drs. Gustan.M.Si
Anggota : Dra.Lis Swarni.M.Pd
Anggota : Alimuddin.SH.M.Si
Anggota : Raidon Hutahaeen.SH.MH
Anggota : Rosianton Herlambang.SH.M.Si

13. Bahwa oleh karena sudah diperpanjang masa jabatan Senat Universitas Trunajaya Bontang hingga tanggal 30 Oktober 2023, maka Rektor Universitas Trunajaya Bontang yaitu Bapak Bilher Hutahaeen,S.H.,M.H memberitahukan dan mengingatkan pihak LLDIKTI XI Kalimantan di Banjarmasin, Pembina Yayasan dan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang selaku TERGUGAT- I sesuai Surat Nomor : 038/R/Unijaya-Btg/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Rektorat dan Dekanat Fakultas Universitas Trunajaya Bontang yang suratnya juga diberikan dengan tembusan kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan agar Pemilihan dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang berjalan sesuai ketentuan Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dan tidak ada kegaduhan dan gugatan nantinya, maka Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang dalam hal ini TERGUGAT-I segera melakukan Rapat dengan Pengurus Yayasan, Rektorat dan seluruh Pengurus senat yang masa jabatannya sampai tanggal 30 Oktober 2023, namun TERGUGAT-I tidak pernah merespon dan menindaklanjutinya.
14. Bahwa adapun masa jabatan Rektor dan PARA PENGGUGAT berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 009/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 pada dictum menetapkan ketiga menyatakan “ Mengangkat Sdr. Bilher Hutahaeen,S.H.,M.H sebagai Rektor Defenitif Universitas Trunajaya Bontang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya “. Bahwa dimana berdasarkan Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 001/SK.C1.5/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019

Halaman 7 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2019-2023 yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor.I,II,III dan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Teknik yang semuanya berakhir sampai tanggal 14 Agustus 2023, akan tetapi terjadi pergantian diangkat Rektor, Wakil Rektor,I,II dan III meneruskan masa jabatan periode 2019-2023.

15. Bahwa setelah diperpanjang masa jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang berdasarkan hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Bersama Rektor dan seluruh Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang sampai tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 010/SK/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 diperpanjang hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023 telah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 31 angka (6) dan (9) Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, maka secara otomatis Pengurus Senat akan bekerja untuk mempersiapkan Pemilihan dan penilaian terhadap calon Rektor serta mengusulkan calon Rektor kepada Yayasan Pendidikan Miliana Bontang sebelum berakhir masa jabatan Rektor Periode 2019-2023 yaitu Bapak Bilher Hutahaeen,S.H.,M.H dan masa jabatan PARA PENGGUGAT berakhir.
16. Bahwa kemudian TERGUGAT – I dan TERGUGAT -II secara diam-diam tanpa komunikasi dan tanpa melibatkan Rektor Universitas Trunajaya Bontang dan PARA PENGGUGAT selaku Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang yang masa jabatannya sampai tanggal 30 Oktober 2023 menetapkan dan mengangkat REKTOR UINIVERSITAS TRUNAJAYA BONTANG Periode 2023-2027, hal ini diketahui setelah PARA PENGGUGAT menerima surat Ucapan Terimakasih sebagai Rektor dan Wakil Rektor I,II dan III Universitas Trunajaya Bontang dari Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang , sesuai surat Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 005/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
17. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mengetahui hal Pengangkatan Dr. Y.Yophie Turang,S.H.,M.Si diangkat sebagai Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023 – 2027 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, maka PARA

Halaman 8 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bersama-sama dengan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 mempertanyakan kebenaran hal pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 dengan mengirimkan Surat kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tertanggal 11 September 2023 perihal Permohonan Informasi Publik diantaranya.

- a) Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- b) Salinan Berita Acara pemilihan dan Pertimbangan Senat atas Pemilihan Rektor Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- c) Dasar dan syarat-syarat Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- d) Salinan SK Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- e) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
- f) Dasar dan syarat-syarat pengangkatan Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
- g) Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- h) Salinan Berita Acara Senat Fakultas tentang tahapan dan Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 . (sesuai aslinya)
- i) Dasar dan syarat-syarat Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
- j) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)

Bahwa disamping PARA PENGGUGAT memohon Informasi Publik tersebut, juga Rektor dan Wakil Rektor serta PARA PENGGUGAT meminta agar sisa Gaji Mengajar tahun 2016 dan sisa gaji Honor Rektor, Wakil Rektor sejak Bulan Agustus 2021 hingga sampai bulan Agustus 2023 yang belum dibayar oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sesuai

Halaman 9 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 25 Agustus 2023 dan lampiran Rekapitulasi /perincian gaji yang belum dibayar yaitu :

- Bilher Hutahaeen,S.H.MH /Rektor.....	Rp. 109.950.000,-
- Raidon Hutahaeen,SH.MH/Wkl.Rektor.....	Rp. 46.700.000,
- Martopan Abdullah.S.Pd.MM /Wkl.Rektor....	Rp. 28.000.000,-
- Bacnur Effendi.SH.MH/Wkl.Rektor.....	Rp. 33.900.000,-
- Rosianton Herlambang.SH.M.Si/Dosen.....	Rp. 23.500.000,-
Jumlah.....	Rp.242.050.000,-

(Dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)

Bahwa surat Rektor dan PARA PENGGUGAT tersebut diterima oleh Pihak TERGUGAT-I dan TERGUGAT -II melalui bagian Sekretariat Administrasi dari Kantor TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II pada tanggal 11 September 2023.

18. Bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak menanggapi atau menjawab surat Rektor, Wakil Rektor dan PARA PENGGUGAT tersebut, maka Rektor, Wakil Rektor bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT mengirimkan surat kedua kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang isinya sama menyangkut permintaan Informasi Publik sesuai surat tertanggal 29 September 2023:

1. Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
2. Salinan Berita Acara pemilihan dan Pertimbangan Senat atas Pemilihan Rektor Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
3. Dasar dan syarat-syarat Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
4. Salinan SK Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
5. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor I,II dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
6. Dasar dan syarat-syarat pengangkatan Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
7. Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 (sesuai aslinya)

Halaman 10 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



8. Salinan Berita Acara Senat Fakultas tentang tahapan dan Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 . (sesuai aslinya)
9. Dasar dan syarat-syarat Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
10. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)

Bahwa juga menyampaikan surat permintaan Pembayaran Gaji yang belum dibayar oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sesuai surat tertanggal 29 September 2023.

- Bilher Hutahaeen,SH.MH /Rektor.....	Rp. 109.950.000,-
- Raidon Hutahaeen,SH.MH/Wkl.Rektor.....	Rp. 46.700.000,
- Martopan Abdullah.S.Pd.MM/Wkl.Rektor....	Rp. 28.000.000,-
- Bacnur Effendi.SH.MH/Wkl.Rektor.....	Rp. 33.900.000,-
- Rosianton Herlambang.SH.M.Si/Dosen.....	Rp. 23.500.000,-
Jumlah.....	Rp.242.050.000,-

(Dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)

Bahwa surat tersebut diterima oleh Pegawai TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II di Sekretariat Universitas Trunajaya Bontang sesuai bukti tanda terima tertanggal 29 September 2023, bahwa hal tersebut juga tidak ada tanggapan dan jawaban dari pihak TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak ada tanggapan dan jawaban apapun terhadap surat yang Pertama dan kedua hingga tanggal 14 Nopember 2023, maka Rektor bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda sesuai surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 15 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tujuan Rektor ,Wakil Rektor I,II dan III bersama-sama PARA PENGGUGAT untuk mengetahui apakah prosedur dan syarat pengangkatan Rektor dan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Trunajaya Bontang memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Pengurus yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang dimohonkan adalah :



1. Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
2. Salinan Berita Acara pemilihan dan Pertimbangan Senat atas Pemilihan Rektor Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
3. Dasar dan syarat-syarat Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
4. Salinan SK Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
5. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
6. Dasar dan syarat-syarat pengangkatan Wakil Rektor I,II,dan III Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027. (sesuai aslinya)
7. Salinan Berita Acara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Senat Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
8. Salinan Berita Acara Senat Fakultas tentang tahapan dan Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 . (sesuai aslinya)
9. Dasar dan syarat-syarat Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
10. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (sesuai aslinya)
20. Bahwa setelah proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terjadi perdamaian antara Pemohon dalam hal ini termasuk PARA PENGGUGAT dan Termohon adalah TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dengan sepakat dimana Termohon dalam hal ini TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II memenuhi memberikan apa yang diminta oleh Pemohon dalam hal ini termasuk PARA PENGGUGAT yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 019/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang menyatakan Termohon menyerahkan dokumen yang diminta Pemohon berupa :
 - a) Salinan SK Rektor (sesuai aslinya) untuk pengangkatan Pengurus senat terbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salinan berita acara (sesuai aslinya) pemilihan dan pertimbangan senat atas pengangkatan Rektor
 - c) Dasar dan syarat Pengangkatan Rektor (Sesuai aslinya)
 - d) Salinan SK (Sesuai aslinya) Pengangkatan Rektor terbaru
 - e) Salinan Berita Acara (sesuai aslinya) senat Fakultas tahapan dan pemilihan Dekan
 - f) Dasar dan syarat pemilihan Dekan (sesuai aslinya)
 - g) Salinan SK (sesuai aslinya) Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi.
21. Bahwa setelah Rektor bersama PARA PENGGUGAT mendapatkan sesuai Permohonan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dimana TERGUGAT -I dan TERGUGAT-II melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang secara khusus tidak memenuhi ketentuan mengenai Prosedur pengangkatan Senat Perguruan Tinggi, Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 dan proses serta syarat-syarat Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Trunajaya Bontang, sehingga perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut merupakan perbuatan Melawan hukum yang merugikan mantan Rektor, Para mantan Wakil Rektor serta mantan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Periode 2019-2023 .
22. Bahwa Perbuatan melanggar hukum TERGUGAT-I adalah dengan mengangkat Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 dengan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang Pasal 31 angka (6) dan (9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang menyebutkan :
- (6) *Susunan keanggotaan senat terdiri dari :*
 - (a) *Ketua merangkap anggota*
 - (b) *Sekretaris merangkap anggota, dan*
 - (c) *Anggota*
 - (9) *Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Rektor*
- Bahwa juga berdasarkan Pasal 56 ayat (10) dan (11) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyebutkan :
- (10) *Ketua dan Sekretaris Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah dan mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak.*
 - (11) *Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud ayat 10 ditetapkan oleh Rektor .*

Halaman 13 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Bahwa selanjutnya diatur dalam pasal 71 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyebutkan :

Pemberhentian Ketua dan Sekrearis Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Bahwa dimana untuk mengangkat dan menetapkan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang adalah Rektor bukan Ketua yayasan, sehingga Pengangkatan Pengurus senat sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 006/SK-

C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya

Bontang Periode 2023-2027 yaitu :

Ketua/anggota : Drs.Gustan.M.Si
Sekretaris/anggota : Lis Swarni.S.Pd.M.Pd
Anggota-anggota :
1. Bahrodin.S.H.M.Hum
2. Arief Widaqdo.SH.M.Si
3. Dr.Redyono.SH.MH

Bahwa Surat keputusan Pengangkatan Senat Periode 2023-2027 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berlaku, karena tidak ada kewenangan Pengurus Yayasan mengangkat Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang. Sesuai ketentuan Statuta Universitas Trunajaya Bontang Pasal 31 angka (6) dan (9) jo Pasal 56 ayat (10) dan (11) jis Pasal 71 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang mengangkat Senat adalah Rektor.

23. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 006/SK-C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 Cacat Hukum dan Batal demi hukum, maka secara hukum Berita acara Senat Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat tanggal 8 Agustus 2023 mengenai Penetapan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027 adalah melanggar ketentuan Pasal 31 angka (6) dan angka (9) Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, yang seharusnya yang menetapkan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 adalah Pengurus Senat Periode 2019-2023 yang diperpanjang masa jabatannya hingga sampai tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang diketuai oleh Bapak Bachnur Effendi.SH.MH sesuai SK Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang. Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Ketua Senat Drs.Gustan.M.Si yang mengangkat unsur pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027 adalah CACAT HUKUM, karena pada waktu Rapat tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Senat tersebut yang masih menjadi Rektor adalah Bapak Bilher Hutahaeen.SH.MH dan wakil Rektor I dan II adalah PARA PENGGUGAT tidak diundang, padahal masa jabatan Rektor dan PARA PENGGUGAT masih menjabat sampai tanggal 14 Agustus 2023. Bahwa Berita Acara tertanggal 8 Agustus 2023 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 huruf (r) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang menyatakan “ *Pengangkatan Rektor Unijaya wajib memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 yang mensyaratkan dilakukan Pemilihan Rektor secara khusus dan tidak digabung dengan pemilihan Dekanat, sehingga sebelum diangkat menjadi Rektor oleh Yayasan terlebih dahulu mendapat Penilaian dan Pertimbangan dari Pengurus Senat* “, sehingga sangat jelas CACAT HUKUM. Bahwa demikian juga Berita Acara Rapat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Calon Kandidat Jabatan Struktural Rektorat dan Dekanat Periode 2023-2027 adalah tidak benar dan CACAT HUKUM, karena Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang bernama ADI SUCIPTO selaku TERGUGAT-I, padahal tidak hadir dalam Rapat tersebut dan kemudian tidak ada kewenangan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang menetapkan Calon Kandidat Rektorat dan Dekanat, karena yang menetapkan Calon Kandidat Rektor adalah Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang, vide *Pasal 32 huruf (p) “Rektor Unijaya diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan dari Pengurus Senat Unijaya* “ dan yang memilih Para Calon Dekanat Fakultas adalah Pengurus Senat Fakultas dengan melakukan tahapan Penjaringan bakal calon, Penjaringan, Pemilihan, pengangkatan (Pasal 41) dan Pemilihan dilakukan Senat Fakultas dan membuat Berita acara pemilihan (Pasal 44 ayat 2) “*Hasil Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara*” , dalam kenyataannya Pengangkatan Rektor dan dekanat tersebut tidak

Halaman 15 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, sehingga dinyatakan CACAT HUKUM.
24. Bahwa oleh karena Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 tidak memenuhi prosedur dan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 angka (6) dan angka (9) Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang, maka Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 adalah CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM.
25. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 adalah CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan semua keputusan-keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rektor Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si selaku TERGUGAT-II, termasuk menandatangani segala Surat-surat yang berhubungan dengan dikeluarkannya IJAZAH MAHASISWA juga CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM .
26. Bahwa Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II adalah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM, karena selain karena akibat hukum dari batalnya Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 041/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Mustari.SE.M.Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 adalah juga CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa selain dikarenakan akibat CACAT HUKUM dan BATALNYA Surat Keputusan REKTOR tersebut, juga Pengangkatan Dekan Fakultas

Halaman 16 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Periode 2023-2027 tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dalam hal Prosedur dan syarat pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi.

Bahwa Pengkatan Dekan Fakultas Ekonomi Periode 2023-2027 tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang menyatakan:

Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui :

- a) *Penjaringan bakal Calon*
- b) *Penjaringan Calon*
- c) *Pemilihan*
- d) *Pengangkatan*

27. Bahwa yang melakukan tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Statuta Universitas Trunajaya tersebut adalah Senat Fakultas , kenyataannya SENAT FAKULTAS HUKUM Universitas Trunajaya bontang belum ada dibentuk hal ini TIDAK ADA BERITA ACARA PEMILIHAN DEKAN yang dibuat oleh SENAT FAKULTAS , sehingga tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Statuta Universitas Tersebut tidak terpenuhi.

28. Bahwa Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang tersebut CACAT HUKUM, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyatakan :

Untuk dapat diangkat sebagai Dekan Fakultas harus memenuhi syarat :

- c) *berstatus Dosen Tetap;*
- d) *berpendidikan doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua Lembaga*
- e) *memiliki jabatan akademik:*
 - 1) *paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;*
 - dan*
 - 2) *paling rendah Asisten Ahli bagi calon wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis.*
- f) *berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;*
- g) *memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;*

Bahwa yang bersangkutan MUSTARI.SE.M.Ak diangkat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Periode 2023-2027 tidak memenuhi syarat Dimana :

Halaman 17 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang bersangkutan belum memiliki NIDN dan belum terdaftar di laman Pangkalan Data PPDIKTI Kemendikbud RI
- 2) Yang bersangkutan masih S2 sedangkan syaratnya harus memiliki gelar S3 atau Doktor
- 3) Yang bersangkutan belum memiliki Jabatan Fungsional sedangkan dipersyaratkan memiliki Jafung minimal Lektor
- 4) Yang bersangkutan belum memiliki pengalaman manajerial karena terdaftar di Universitas Trunajaya Bontang baru 2 Tahun dan belum pernah menduduki jabatan structural di Universitas Trunajaya Bontang

29. Bahwa Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II adalah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM, karena selain karena akibat hukum dari batalnya Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 042/SK-A1.2/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan ARIEF WIDAGDO SOETARNO.SH.M.Si sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 adalah juga CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa selain dikarenakan akibat CACAT HUKUM dan BATALNYA Surat Keputusan REKTOR tersebut, juga Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Periode 2023-2027 tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dalam hal Prosedur dan syarat pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi.

Bahwa Pengkatan Dekan Fakultas Hukum Periode 2023-2027 tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang yang menyatakan:

Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui :

- a) *Penjaringan bakal Calon*
- b) *Penjaringan Calon*
- c) *Pemilihan*
- d) *Pengangkatan*

30. Bahwa yang melakukan tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Statuta Universitas Trunajaya tersebut adalah Senat Fakultas, dimana dalam

Halaman 18 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



kenyataannya SENAT FAKULTAS HUKUM Universitas Trunajaya Bontang belum ada dibentuk hal ini TIDAK ADA BERITA ACARA PEMILIHAN DEKAN yang dibuat oleh SENAT FAKULTAS, sehingga tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Statuta Universitas Tersebut tidak terpenuhi.

31. Bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang tersebut CACAT HUKUM, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun

2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang menyatakan :

Untuk dapat diangkat sebagai Dekan Fakultas harus memenuhi syarat :

- c) *berstatus Dosen Tetap;*
- d) *berpendidikan doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua Lembaga*
- e) *memiliki jabatan akademik:*
 - 1) *paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;*
 - dan
 - 2) *paling rendah Asisten Ahli bagi calon wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis.*
- f) *berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;*
- g) *memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;*

Bahwa yang bersangkutan ARIEF WIDAGDO SOETARNO.SH.M.Si diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2023-2027 tidak memenuhi syarat karena:

- 1) Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Rektor, Sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Hukum dan mundur sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang
 - a) Surat Pengunduran diri sebagai wakil Rektor dan Pengajar Mahasiswa Fakultas Hukum sesuai surat tanggal 02 Mei 2020.
 - b) Surat Pengunduran diri sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang sesuai surat tanggal 11 Agustus 2021.
 - c) Surat Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 029/R/Unijaya-Btg/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Pengunduran diri sebagai Wakil Rektor I, Dosen Fakultas Hukum, Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor :
021/YPM/Unijaya-Btg/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021 tentang
Persetujuan Pengunduran diri atas nama Arief Widagdo, SH.M.Si
- 2) Yang bersangkutan masih S2 sedangkan syaratnya harus memiliki
gelar S3 atau Doktor
- 3) Yang bersangkutan masih memiliki Jabatan Fungsional Asisten ahli
sedangkan dipersyaratkan memiliki Jafung minimal Lektor
- 4) Yang bersangkutan sudah berumur 63 tahun sedangkan persyaratan
maksimal berumur 60 tahun dengan kelahiran tanggal 10 Mei 1960.
32. Bahwa Pengangkatan Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya
Bontang yang ditetapkan oleh TERGUGAT-II adalah CACAT HUKUM dan
BATAL DEMI HUKUM, karena selain akibat hukum dari batalnya Surat
Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-
C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang
Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor
Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, maka Surat Keputusan
Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 043/SK-
A1.3/R/DH/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus 2023 tentang
Pengangkatan ASWAN SYARIF .ST.SH.M.Pd sebagai Pjs. Dekan
Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 (P.26)
adalah juga CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM.
33. Bahwa selain, dikarenakan Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya
Bontang Periode 2023-2027 selaku TERGUGAT-II telah CACAT HUKUM,
maka Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut yaitu Surat Keputusan
Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 043/SK-
A1.3/R/DH/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus 2023 tentang
Pengangkatan ASWAN SYARIF .ST.SH.M.Pd sebagai Pjs. Dekan
Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027
adalah CACAT HUKUM juga dikarenakan dalam Diktum Menetapkan
Pertama dinyatakan “ Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas
Trunajaya Bontang Nomor : 020/SK.C1.1/YPM/Unijaya-Btg/II/2022 tentang
Pengangkatan Jabatan Pjs Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya
Bontang Periode 2022-2023 “.
- Bahwa faktanya Surat Keputusan tersebut direkayasa, dikarenakan Rektor
Universitas Trunajaya Bontang Bapak Bilher Hutahaeen, S.H., M.H yang
menjabat sebagai Rektor Periode 2019-2023 tidak pernah mengeluarkan
Surat Keputusan Pengangkatan Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas
Trunajaya Bontang, akan tetapi dikeluarkan oleh Ketua Yayasan
Pendidikan Miliana Nomor : 020/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/II/2022

Halaman 20 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2022 yang mengangkat MARTOPAN ABDULLAH.S.Pd.MM sebagai PLT Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang.

Bahwa juga yang bersangkutan diangkat sebagai Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang harus ada persetujuan dari atasan langsung dimana yang bersangkutan sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) bertugas di SMK Negeri 1 Bontang.

34. Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan pihak PARA PENGGUGAT dan Para Mantan Rektorat dan serta Para Dosen Universitas Trunajaya Bontang.

35. Bahwa sebagai akibat hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut, maka segala Kebijakan dan Keputusan-Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut dinyatakan TIDAK SAH atau CACAT HUKUM oleh karenanya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM yaitu :

35.1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 006/SK-C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya bontang Periode 2023-2027 yaitu :
Ketua/anggota : Drs.Gustan.M.Si
Sekretaris/anggota : Lis Swarni.S.Pd.M.Pd
Anggota-anggota :
1. Bahrodin.S.H.M.Hum
2. Arief Widaqdo.SH.M.Si
3. Dr.Redyono.SH.MH

35.2. Berita acara Senat Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat tanggal 8 Agustus 2023 mengenai Penetapan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Senat Drs.Gustan.M.Si

35.3. Berita Acara Rapat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Calon Kandidat Jabatan Struktural Rektorat dan Dekanat Periode 2023- 2027 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang bernama ADI SUCIPTO

35.4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027

35.5. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 041/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus

Halaman 21 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



- 2023 tentang Pengangkatan Mustari.SE.M.Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027
- 35.6. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 042/SK-A1.2/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan ARIEF WIDAGDO SOETARNO.SH.M.Si sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027
- 35.7. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 043/SK-A1.3/R/DH/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan ASWAN SYARIF .ST.SH.M.Pd sebagai Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027.
36. Bahwa akibat hukum dari dengan Tidak sahny dan atau dinyatakan BATAL DEMI HUKUM Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 dalam hal ini TERGUGAT-II, maka secara implisit Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pjs Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027, maka segala Surat Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Hukum dan Pjs Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 termasuk Surat Keputusan Yudisium Mahasiswa Tahun 2023 dan Ijazah Mahasiswa tamatan Tahun 2023 dinyatakan TIDAK SAH dan atau CACAT HUKUM, oleh karenanya Surat keputusan Yudisium Mahasiswa Tahun 2023 dan Ijazah Mahasiswa yang dikeluarkan tahun 2023 dinyatakan TIDAK SAH atau dinyatakan PALSU.
37. Bahwa selain itu akibat perbuatan Melawan hukum dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang juga mengakibatkan kerugian bagi para mantan Rektor, Wakil Rektor dan dosen, dimana TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak membayar sisa gaji mengajar dan sisa gaji Jabatan Rektor dan wakil Rektor dan dosen, maka sudah sepatutnya diperintahkan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar secara lunas dan tunai yaitu :
- Gaji Bilher Hutahaeen,SH.MH /Rektor..... Rp. 109.950.000,-
 - Gaji Raidon Hutahaeen,SH.MH/Wkl.Rektor..... Rp. 46.700.000,
 - Gaji Martopan Abdullah.S.Pd.MM /Wkl.Rektor.... Rp. 28.000.000,-
 - Gaji Bacnur Effendi.SH.MH/Wkl.Rektor..... Rp. 33.900.000,-
 - Gaji Rosianton Herlambang.SH.M.Si/Dosen..... Rp. 23.500.000,-
 - Jumlah..... Rp.242.050.000,-
- (Dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)



38. Bahwa selain Kerugian materil tersebut di atas dimana PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian moril akibat perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dan kerugian ini bukan imajinasi PARA PENGGUGAT semata karena untuk bisa memulihkan nama baik PARA PENGGUGAT di keluarga dan dimasyarakat.
39. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun imaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II serta tidak adanya itikad baik TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT – I dan TERGUGAT-II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan TERGUGAT- I dan TERGUGAT-II memenuhi seluruh kewajibannya kepada Rektorat, Wakil Rektor dan PARA PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
41. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

Maka berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sah dan berharga
4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, maka segala kebijakan dan surat-surat Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dinyatakan TIDAK SAH atau CACAT HUKUM, oleh karenanya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM yaitu :
 - 41.1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 006/SK-C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 yaitu :

Ketua/anggota	: Drs.Gustan.M.Si
Sekretaris/anggota	: Lis Swarni.S.Pd.M.Pd
Anggota-anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Bahrodin.S.H.M.Hum2. Arief Widaqdo.SH.M.Si3. Dr.Redyono.SH.MH
 - 41.2. Berita acara Senat Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat tanggal 8 Agustus 2023 mengenai Penetapan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Senat Drs.Gustan.M.Si
 - 41.3. Berita Acara Rapat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Calon Kandidat Jabatan Struktural Rektorat dan Dekanat Periode 2023-2027 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang bernama ADI SUCIPTO
 - 41.4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dr.Y.Yophie Turang.SH.M.Si sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027
 - 41.5. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 041/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Mustari.SE.M.Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027

Halaman 24 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



- 41.6. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor :
042/SK-A1.2/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus
2023 tentang Pengangkatan ARIEF WIDAGDO
SOETARNO.SH.M.Si sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
Trunajaya Bontang Periode 2023-2027
- 41.7. Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor :
043/SK-A1.3/R/DH/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus
2023 tentang Pengangkatan ASWAN SYARIF .ST.SH.M.Pd
sebagai Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya Bontang
Periode 2023-2027.
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa segala Surat
Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas
Trunajaya Bontang Periode 2023-2027 dan Surat Keputusan yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan
Fakultas Hukum dan Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunajaya
Bontang Periode 2023-2027 termasuk Surat Keputusan Yudisium
Mahasiswa Tahun 2023 dan Ijazah Mahasiswa tamatan Tahun 2023
dinyatakan TIDAK SAH dan atau CACAT HUKUM, oleh karenanya Surat
Keputusan Yudisium Mahasiswa Tahun 2023 dan Ijazah Mahasiswa yang
dikeluarkan tahun 2023 dinyatakan TIDAK SAH atau dinyatakan PALSU.
6. Memerintahkan agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II wajib dan segera
membayar sisa gaji Mengajar dan sisa gaji Jabatan Rektor dan wakil
Rektor dan dosen, secara lunas dan tunai yaitu :
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Gaji Bilher Hutahaeen,SH.MH /Rektor..... | Rp. 109.950.000,- |
| 2) Gaji Raidon Hutahaeen,SH.MH/Wkl.Rektor..... | Rp. 46.700.000, |
| 3) Gaji Martopan Abdullah.S.Pd.MM /Wkl.Rektor.... | Rp. 28.000.000,- |
| 4) Gaji Bacnur Effendi.SH.MH/Wkl.Rektor..... | Rp. 33.900.000,- |
| 5) Gaji Rosianton Herlambang.SH.M.Si/Dosen..... | Rp. 23.500.000,- |
| Jumlah..... | Rp.242.050.000,- |
- (Dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)
7. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan
dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*)
walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk tunduk dan mematuhi
putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;
- Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagaimana berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Bontang Tidak berwenang mengadili.
Bahwa dalam uraian Posita gugatan para Penggugat mempersoalkan tentang pemberhentian RAIDON HUTAHAEAN, SH.,M.H. dan MARTOPAN ABDULLAH, S.Pd., M.Si. dalam jabatan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Trunajaya Bontang serta pemberhentian sebagai Wakil Rektor maupun pemberhentian sebagai dosen tetap pada Yayasan Pendidikan Miliana yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum adalah penetapan yang keliru karena kedua hal tersebut mengenai bahkan bila di-telaah merupakan hubungan pekerjaan dan menyangkut hubungan industrial. Bahwa oleh karena tentang pemberhentian Para Penggugat merupakan hubungan industrial, maka menurut kami perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan pada Pengadilan Negeri Bontang. Dengan demikian gugatan Para Penggugat salah alamat dan keliru sehingga eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah dikabulkan.
2. Error In Pesona :
 - a. Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah salah orang / salah pihak yang digugat, mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan person orang per orang (Tergugat I Ketua Yayasan Pendidikan Miliana hanyalah menjalankan tugas dan wewenang

Halaman 26 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Miliana, sedangkan Tergugat II Rektor Universitas Trunajaya Bontang hanyalah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan Universitas Trunajaya Bontang, Sedangkan baik Yayasan Pendidikan Miliana dan Universitas Trunajaya Bontang adalah merupakan SUBYEK HUKUM yang memiliki kewajiban dan hak termasuk yang dapat digugat dan dapat menggugat.

- b. Bahwa, Para Penggugat pada saat sidang pertama hari Senin, tanggal 19 Februari, 2024 dihadapan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat menyatakan tidak menggugat Yayasan Pendidikan Miliana;
- c. Bahwa, didalam gugatan Para Penggugat, Yayasan Pendidikan Miliana adalah bukan sebagai "Tergugat";
- d. Bahwa Para Penggugat pada saat sidang hari Senin, tanggal 19 Februari, 2024 dihadapan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah orangnya, dalam hal ini yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Para Tergugat adalah :
 - 1). Tergugat I Ketua Yayasan Miliana, beralamat di Jalan Taekwondo RT.09, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2). Tergugat II, Rektor Universitas Trunajaya Bontang, beralamat di Jalan Taekwondo RT.09, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Bahwa, pada saat sidang hari Senin, tanggal 19 Februari, 2024, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Penggugat yang pada intinya, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa "Jika yang digugat adalah Yayasannya, maka pertanggung-jawaban rechts persoon terletak pada yayasannya, bukan pada personnya dan jika yang digugat hanya personnya saja, maka pertanggung-jawaban person terletak pada pribadi personnya itu sendiri, bukan pada Yayasan";
- f. Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis Hakim diatas, Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa yang digugat adalah orangnya (Para Tergugat) dan Para Penggugat secara tegas pada saat sidang tanggal 19 Februari, 2024 dihadapan Majelis Hakim, Para Penggugat dengan tegas pada intinya menyatakan "Bahwa yang digugat adalah Ketua Yayasan, sesuai dengan gugatan, karena yang mengeluarkan surat adalah Ketua Yayasan";

Halaman 27 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, Para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai jabatannya di dalam Yayasan Pendidikan Miliana adalah untuk dan atas nama Yayasan Miliana, bukan untuk dan atas nama pribadi Para Tergugat;
- h. Bahwa, seharusnya Para Penggugat didalam gugatannya Para Penggugat harus menggugat Yayasan Pendidikan Miliana, karena Yayasan Pendidikan adalah sebagai "Rechts Persoon", namun meski Penggugat telah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim pada saat sidang tersebut terkait yang seharusnya digugat adalah Yayasan Pendidikan Miliana, pada faktanya Para Penggugat tetap kukuh bersikeras yang digugat adalah hanya Para Tergugat (Yayasan Pendidikan Miliana bukan sebagai Tergugat);
- i. Bahwa, fakta dalam persidangan kedua pada hari Kamis, tanggal 22 Februari, 2024 tersebut, Para Penggugat tidak melakukan perbaikan dan tidak melakukan perubahan dan Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya dianggap dibacakan dalam persidangan kedua tersebut;
- j. Bahwa, seharusnya, jika Para Penggugat khusus hanya menggugat Para Tergugat dan tidak menggugat Yayasan Pendidikan Miliana sebagai recht persoon didalam gugatannya, maka seharusnya Para Penggugat didalam gugatannya mencantumkan alamat lengkap domisili Para Tergugat sesuai alamat lengkap Para Tergugat yang Tertera didalam KTP Para Tergugat dan harus menyebutkan nama lengkap Para Tergugat dan pada faktanya justru alamat yang dituliskan oleh Para Penggugat didalam gugatannya adalah alamat Yayasan Pendidikan Miliana, selain itu jika memang Para Penggugat khusus hanya menggugat Para Tergugat, maka seharusnya pula Para Penggugat menyebutkan nama lengkap Para Tergugat sesuai dengan nama lengkap Para Tergugat sesuai yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Tergugat, sehingga dalam hal ini, sangat terlihat bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat carut marut, kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya yang digugat, karena siapa yang menjadi Para Tergugat yang tertera dan tertulis didalam gugatan itulah yang menjadi bagian dari yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Bon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 Februari, 2024, dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan memeriksa yang ada didalam persepsi kepala Para

Halaman 28 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang abstrak dan tidak berbentuk yang membuat Para Penguat seperti kebingungan dalam menentukan siapa yang harus digugat, dalam hal ini sangat terlihat bahwa Para Penguat tidak mampu membedakan siapakah yang harus digugat, apakah Yayasan Pendidikan Miliana sebagai rechts persoon atau Para Tergugat yang digugat tanpa adanya nama Para Tergugat dengan alamat Para Tergugat yang salah dituliskan oleh Para Penguat didalam gugatannya (alamat Para Tergugat yang dituliskan oleh Para Penguat didalam gugatannya adalah alamat Yayasan Pendidikan Miliana);

3. Bahwa, tidak terbantahkan dan tidak tersanggahkan bahwa Para Penguat hanya menggugat "JABATAN" yang ada di Yayasan Pendidikan Miliana dan jabatan yang digugat oleh Para Penguat adalah :

a. Ketua Yayasan Pendidikan Miliana, beralamat di Jalan Taekwondo RT.9, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, No. HP.085804628108, E-mail : trunajaya_btg@yahoo.co.id;

b. Rektor Universitas Trunajaya, beralamat di Jalan Taekwondo RT.9, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, No. HP.081346502330, E-mail : trunajaya_btg@yahoo.co.id;

4. Dalam hal ini, sebuah "JABATAN" di institusi manapun tidak dapat digugat dan diminta pertanggung-jawaban secara hukum, yang dapat digugat secara hukum adalah orang yang menjabat sebuah jabatan, dalam hal ini adalah orangnya sebagai subyek hukum yang menjabat sebuah jabatan, jika hanya jabatannya yang digugat tetapi orang yang menjabat sebuah jabatan sebagai penanggung-jawab pemegang jabatan dan institusi pemegang jabatan tidak digugat secara bersamaan oleh Para Penguat, maka sudah sangat jelas bahwa tidak terbantahkan dan tidak tersanggahkan gugatan perdata nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Bon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 Februari, 2024 adalah gugatan yang merupakan gugatan "Error in Persona" dan "Obscuur Libel";

5. Dengan demikian Para Penguat mendudukan Tergugat I (KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MILIANA) dan Tergugat II REKTOR UNIVERSITAS TRUNAJA BONTANG adalah merupakan mendudukan

Halaman 29 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik sebagai pihak yang digugat adalah KELIRU atau TIDAK TEPAT.

6. Karena gugatan para Penggugat eror in persona maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Sehingga Para Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
7. Tidak Berwenang melakukan Tindakan hukum pihak lain.
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selain melakukan gugatan terhadap para Tergugat untuk kepentingan hukum dirinya sendiri, juga menuntut kepada Para Tergugat untuk memenuhi kepentingan hukum pihak lain yaitu ;
 - 1) Sdr. Bilher Hutahaeen, SH, MH.
 - 2) Sdr. Bacnur Effendi, SH, MH.
 - 3) Sdr. Rosianton Herlambang, SH, M.Si.sedangkan Para Penggugat tidak diberikan wewenang kuasa untuk melakukan membela kepentingan hukum pihak lain tersebut. Yaitu sebagaimana tersebut pada gugatan posita point 17, 18, 37 dan petitum point 6.
8. Gugatan Kabur / tidak jelas
Bahwa pada posita point 17,18,37 dan Petitum point 6 Para Penggugat tidak merinci kekurangan gaji sisa gaji Para Penggugat tersebut, melainkan Para Penggugat hanya mencantumkan jumlah gaji secara gelondongan (global) sedangkan jumlah tuntutan gaji yang tersisa belum terbayar berbeda jumlahnya dengan fakta yang ada pada Universitas Trunajaya Bontang. Dengan demikian nyata-nyata gugatan para Penggugat kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat membantah / menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada surat gugatannya kecuali yang diakui dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan secara tertulis oleh Para Tergugat;
2. Bahwa seluruh apa yang terurai pada Eksepsi tersebut di atas maka dianggap termuat Kembali pada bagian Pokok Perkara ini, sehingga yang terurai pada Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
3. Bahwa gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang pada pokoknya menjelaskan hubungan antara Para Penggugat dengan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Miliana dan Universitas Trunajaya Bontang, Para Penggugat hubungan hukum / pekerjaan dengan Yayasan Pendidikan Miliana telah berakhir 14 Agustus 2023. Sedangkan Para Penggugat hubungan kerja dengan Universitas Trunajaya Bontang juga telah berakhir masa bhaktinya pada tanggal 1 Februari 2024 yang dibuktikan dengan Surat Pemberhentian dengan hormat dan diucapkan terima kasih.

4. Bahwa gugatan Penggugat *point* 7, 8,9, 10, 11 yang pada pokoknya menguraikan tentang Rektor Universitas Trunajaya Bontang mengingatkan kepada Pengurus Yayasan dalam pemilihan Rektor dan Dekan Universitas Trunajaya Bontang agar sesuai Statuta Universitas Trunajaya Bontang, contoh : Kasus permohonan Salinan Keputusan pengangkatan Senat dan Rektor, serta berakhirnya masa jabatan pengurus Senat Periode 2019-2023 pada 14 Agustus 2023. Para Tergugat menolak dengan tegas jika dikatakan ada perpanjangan masa jabatan Rektor dan Senat hingga 30 Oktober 2023, Dalam uraian *Posita* 7,8,9,10,11 tersebut tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Para Penggugat seharusnya berkaca kepada Putusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim Nomor 015/Reg-Psi/KI-Kaltim/X/2021 tertanggal 9 Maret 2022, karena dalam amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim Nomor 015/Reg-Psi/KI-Kaltim/X/2021 tertanggal 9 Maret 2022 tersebut, Para penggugat dalam hal ini, Penggugat I masih menjabat Wakil Rektor I dan Penggugat II masih menjabat sebagai Wakil Rektor II, Para Penggugat didudukkan sebagai Termohon dalam sengketa informasi yang diajukan Pemohon atas nama Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos., selaku Keanggotaan Senat Universitas Trunajaya Bontang berdasarkan SK Nomor 001A/SK-CI.6YPM/Unijaya-Btg/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, dalam hal ini Sdr Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos., mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terkait :
- 1)Salinan SK Pengangkatan Senat Universitas Trunajaya Bontang;
 - 2)Dasar alasan penggantian keanggotaan Senat Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos.;
 - 3)Dasar alasan pengangkatan Rektor Tahun 2021;
 - 4)Salinan usulan/pertimbangan Senat Universitas Trunajaya terhadap penetapan Rektor definitif berdasarkan atas peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana No 1 Tahun 2020 tentang Statuta

Halaman 31 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Trunajaya Bagian II Pasal 32 Ayat (2) Huruf P; 5) Salinan laporan pembayaran gaji atas nama Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos. yang belum dibayarkan sejak tahun 2019; 6) Penjelasan pembayaran gaji Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos. yang tertunda;

Dalam hal ini, sangat jelas bahwa ketika semasa periode tahun 2019 – 2023 Para Penggugat masih menjabat sebagai Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II yang diangkat juga oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana (Adi Sucipto), Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan hingga tuntas apa yang menjadi kewajiban Para Penggugat terhadap Sdr Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos. terkait apa yang menjadi hak Sdr Dr Lilik Rukitasari, SH.,MH.,S.Sos;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang diuraikan pada posita *point 12, 13* Para Tergugat menolak dengan tegas, karena pemberitahuan Rektor kepada Pengurus Yayasan tentang agar melaksanakan rapat senat dan pemilihan Rektor hingga akhir masa jabatan tidak terlaksana pelaksanaan rapat dan setelah selesai masa jabatan Rektor dan Senat baru dilaksanakan rapat pemilihan Senat dan Pemilihan Rektor, maka dalam hal ini tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Gugatan Penggugat posita *Point 14 dan 15* para Penggugat menolak dengan tegas dengan alasan pada saat pergantian Senat dan Rektor dari masa bhakti 2019-2023 telah berakhir 14 Agustus 2023, selanjutnya pemilihan Senat dan Rektor masa bhakti 2023-2027 (tidak benar jika dikatakan ada perpanjangan hingga 30 Oktober 2023) sehingga yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak ada hukum yang dilanggar.
7. Bahwa gugatan Penggugat posita *point 16*, para Tergugat menolak dengan tegas dan Keras, Para Tergugat menyadari bahwa masa bhakti Senat dan Rektor periode 2019-2023 telah berakhir pada 14-Agustus 2023.
8. Bahwa gugatan para Penggugat *point 17, 18, 19, 20, 21* tentang permohonan informasi publik tersebut, maka Para Tergugat memandang tidak ada kepentingan dan urgensinya Penggugat I dan Mantan Wakil Rektor periode 2019-2023 yang telah berakhir masa bhaktinya 14 Agustus 2023 tersebut untuk memberikan foto copy

Halaman 32 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Yayasan Pendidikan Miliana dan Universitas Trunajaya Bontang kepada Penggugat I dan Mantan Rektor tersebut.

Sedangkan tentang permintaan sisa gaji yang belum terbayarkan tersebut jumlah nominal tidak diperinci untuk bulan apa, tahun berapa.

9. Bahwa gugatan Penggugat posita *point* 22 posita, Para Tergugat menolak dengan tegas karena tentang pembentukan Senat dan pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena perlu Para Tergugat tegaskan kepada Para Penggugat bahwa pembentukan Senat dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang periode 2019 – 2023 yang mana saat itu Penggugat I adalah sebagai Wakil Rektor I dan Penggugat II adalah sebagai Wakil Rektor II tatacara pembentukan Senat Universitas Trunajaya Bontang periode 2019 - 2023 adalah sama persis ketika dilakukannya pembentukan Senat dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang periode 2023 – 2027, sehingga kepengurusan Senat Universitas Trunajaya Bontang sah dan mengikat.
10. Bahwa gugatan Penggugat posita *point* 23 para Tergugat menolak dengan tegas, karena Senat dan Rektor periode 2019-2023 telah diberhentikan dengan hormat dan disertai ucapan terima kasih. Dalam hal pengangkatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan secara khusus dan tidak digabung dengan pemilihan Dekanat, Calon Rektor pada saat itu telah mendapat persetujuan dari semua anggota senat.
11. Bahwa gugatan Penggugat posita *Point* 24 dan 25 para Tergugat menolak dengan tegas, karena pengangkatan DR. Yantje Yopie Turang, SH.,M.Si. sebagai Rektor Universitas Trunajaya sesuai prosedur hukum yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Miliana, sehingga Rektor Universitas Trunajaya Bontang sah dan mengikat, segala yang menjadi tugas dan wewenangnya sah dan mengikat.
12. Bahwa gugatan Penggugat posita *point* 26 Para Tergugat menolak dengan tegas, bahwa pengangkatan Mustari, SE.,M.Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 adalah sah dan berkekuatan hukum, karena telah sesuai prosedur dan persyaratan pengangkatan Dekan.

Halaman 33 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



13. Bahwa gugatan Penggugat posita *point* 27, 28 para Tergugat menolak dengan tegas karena bahwa pemilihan Dekan Fakultas Hukum sesuai prosedur yang berlaku pada Universitas Trunajaya Bontang, telah memenuhi persyaratan minimal sehingga sah dan mengikat. Dekan Fakultas Ekonomi MUSTARI, SE.M.Ak berdasarkan standar yang ada pada Universitas Trunajaya Bontang.
14. Bahwa Gugatan Para Penggugat *point* 29,30, 31 Para Tergugat menolak dengan keras dan tegas, karena proses pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang (Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si.) sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku pada Universitas Trunajaya Bontang, sehingga Dekan Fakultas Hukum sah dan mengikat. Bahwa pengunduran diri Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si. tidak disetujui oleh Rektor Unijaya Bontang sehingga pengunduran dirinya tidak sah dan tidak mengikat.
15. Bahwa gugatan Para Penggugat posita *point* 32, 33 Para Tergugat menolak dengan tegas, Para Penggugat tidak mengetahui perkembangan bahwa Dekan Fakultas Teknik bukan lagi ASWAN SYARIF, ST.,SH.,M.Pd. akan tetapi sekarang adalah Sdr. Aliza Ardana, ST.,MBA.,M.Sc., IPP, CLDM., pengangkatannya sebagai Dekan Fakultas Teknik sah dan mengikat mengingat prosedur dan persyaratan pengangkatan Dekan Fakultas Teknik telah terpenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Universitas Trunajaya Bontang.
16. Bahwa gugatan Para Penggugat posita *point* 34, 35,36 dan 37 Para Tergugat menolak dengan tegas karena Tidak ada yang dirugikan, seluruh Keputusan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat, termasuk mantan Rektor dan Mantan Wakil Rektor periode 2019-2023 karena juga sudah selesai masa bhaktinya.
17. Bahwa Gugatan Para Penggugat posita *point* 38,39,40 dan 41, Para Tergugat menolak dengan tegas, apa yang diuraikan Para Penggugat sungguh tidak masuk akal dan berlebihan serta tidak bisa dipertimbangkan dengan akal sehat atas tuntutan tersebut, yang mana tuntutan tersebut diluar jangkauan Para Tergugat. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh posita dan petitum para Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Bon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 Februari, 2024. Dalam kepetensi Absolut,
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah sebagi gugatan "Error in Persona" dan "Obscuur Libel".
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing bertindak untuk kepentingan hukum;
 - a. Sdr. Bilher Hutahaeen, SH, MH.
 - b. Sdr. Bacnur Effendi, SH, MH.
 - c. Sdr. Rosianton Herlambang, SH, M.Si.

Dalam mengajukan gugatan meminta sisa gaji yang belum terbayarkan oleh Yayasan Pendidikan Miliana dan Universitas Trunajaya Bontang.

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas karena tidak merinci tentang tagihan gaji yang belum terbayarkan oleh Yayasan Pendidikan Miliana.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Dan/Atau:

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Maret 2024, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 35 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban terkait eksepsi kewengan mengadili absolut, Para Tergugat telah mengajukan pembuktian permulaan berupa bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Salinan Akta NOTARIS JULIANSYAH, SH., Nomor 09 Hari Senin Tanggal 08 Juli 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan Akta NOTARIS CINTYA AYU RISHANTY, SH.,M.Kn., Nomor 8 Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0723/O/1990 tanggal 11 Desember 1990 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas Jurusan Program Studi Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Trunajaya di Bontang, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy SK Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang No. 005/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/II/2022 Tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunajaya Bontang, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang No.002/SK-B2.1/D.FH/Unijaya-Btg/X/2017 tentang Pengangkatan dosen pengasuh mata kuliah di FH Program Studi Ilmu Hukum Unijaya Bontang Semester Ganjil TA 2017/2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy SK Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang No. 012/SK-C1.3/YPM/UNIJAYA-BTG/XII/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Uversitas Trunajaya Bontang, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy SK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang No. 026/SK-B2.1/D.FE/Unijaya-Btg/IX/2018 Tentang Pengangkatan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Ganjil TA 2018/2019 Program Studi Manajemen Universitas Trunajaya Bontang, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy SK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang No. 021/SK-B2.1/D.FE/Unijaya-Btg/II/2018 Tentang Pengangkatan Dosen Pengasuh Matakuliah Pada FE Program Studi Manajemen Universitas Trunajaya Bontang Semester Genap TA 2017/2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Anjuran dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tertanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Nomor B/500.15.15.2/37/Disnaker/2024 Tertanggal 23 Januari 2024 tentang Panggilan Sidang Mediasi Ke-II dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota

Halaman 36 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontang kepada Yth. 1.Pimpinan Yayasan Miliana Bontang dan 2.Sdr Bilher Hutahaeen SH.,MH (Dkk. 4 orang) , diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 dari Adi Sucipto(Pemberi kuasa) Kepada H Bahrodin SH.,M.Hum., H Arief Widagdo Soetarno SH.,M.Si., Miswanto, SH.,(Penerima kuasa) tentang untuk mewakili bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa memenuhi Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Nomor B/500.15.15.2/014/Disnaker/2024 Tertanggal 12 Februari 2024 tentang Panggilan Sidang Mediasi Ke-III, diberi tanda bukti T-11;

Fotokopi bukti surat tersebut merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan replik atas jawaban Tergugat terkait kompetensi absolut tersebut Para Penggugat telah mengajukan pembuktian permulaan berupa bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang tanggal 21 Desember 2020, dan Laman Pangkalan Data PPDIKTI terdfatr Statuta Universitas Trunajaya Bontang, diberi tanda bukti P-1:
2. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 005/SK-C1.1/YPM-UNIJAYA-BTG/III/2022, tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan **Raidon Hutahaeen.SH.MH** sebagai Jabatan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trunajaya Bontang melanjutkan periode 2019-2023, diberi tanda bukti P-2:
3. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 0420/SK/C.2. 2/YPM/UNIJAYA-BTG/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Pengangkatan **Martopan Abdullah.S.Pd.MM, sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Miliana dan** laman Pangkalan Data PPDIKTI Kemendikbud Republik Indonesia sebagai Dosen Universitas Trunajaya Bontang an. **Martopan Abdullah.S.Pd.MM**, diberi tanda bukti P-3:
4. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 012/SK-C1.3/YPM-UNIJAYA-BTG/ XI/2021, tanggal 16 Nopember 2021 tentang Pengangkatan **Martopan Abdullah.S.Pd.MM** sebagai Jabatan Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Trunajaya Bontang melanjutkan periode 2019-2023, diberi tanda bukti P-4:

Halaman 37 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor :034//SK.C.1.6/YPM/ UNIJAYA-BTG/ VII/2021,tanggal 1 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023, diberi tanda bukti P-5:
6. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor : 010/SK/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023 hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6:
7. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 009/SK-C1.1/YPM-UNIJAYA-BTG/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang an.Bilher Hutahaeen.SH.MH, diberi tanda bukti P-7:
8. Fotocopy Laman PPDIKTI yang terdaftar sampai sekarang per tanggal 15 Pebruari 2024 sebagai Rektor Universitas Trunajaya Bontang an.Bilher Hutahaeen.SH.MH, diberi tanda bukti P-8:
9. Fotocopy Surat Rektor Nomor : 025/R.Unijaya-Btg/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal syarat dan Prosedur Penetapan Rektor dan Dekan Unijaya Bontang sesuai dan patuh pada Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang disampaikan kepada Kepala LLDIKTI XI Kalimantan,Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana, diberi tanda bukti P-9:
10. Fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/X/2021 tanggal 9 Maret 2022 tentang Putusan Permohonan antara Lilik Lukitasari sebagai PEMOHON dengan YAYASAN PENDIDIKAN MILIANA sebagai TERMOHON yang memutuskan kedua belah pihak mematuhi putusan Perdamaian, diberi tanda bukti P-10:
11. Fotocopy Undangan Nomor : 030/R/Unijaya-Btg/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Sosialisasi Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dan membicarakan berakhirnya masa jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023, Sabtu/27 Mei 2023, diberi tanda bukti P-11:
12. Fotocopy Undangan Nomor : 038/R/Unijaya-Btg/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Sosialisasi Peraturan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang dan membicarakan berakhirnya masa jabatan Pengurus Senat Universitas Trunajaya Bontang Periode 2019-2023, Sabtu 10 Juni 2023, diberi tanda bukti P-12:

Halaman 38 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



13. Fotocopy Berita Acara Hasil rapat Pengurus Senat Bersama Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, Rektor pada tanggal 10 Juni 2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Keputusan Pengangkatan perpanjangan Pengurus Senat Periode 2019-2023 hingga sampai tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-13:
14. Fotocopy Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda sesuai surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 15 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-14:
15. Fotocopy Berita Acara Mediasi selasa tanggal 16 – 01-2024 antara Pemohon Bilher Hutahaeen.SH.MH,Dkk melawan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang di Komisi Informasi Propinsi Kaltim, diberi tanda bukti P-15:
16. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 019/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023 tanggal 30 Januari 2023 antara Bilher Hutahaeen.SH.MH, dkk melawan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana, diberi tanda bukti P-16:
17. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Nomor : 006/SK-C1.6/YPM/UNIJAYA-BTG/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Perguruan Tinggi Universitas Trunajaya bontang Periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-17:
18. Fotocopy Berita acara Senat Universitas Trunajaya Bontang yang dibuat tanggal 8 Agustus 2023 mengenai Penetapan Unsur Pimpinan Universitas Trunajaya Bontang masa bhakti 2023-2027, diberi tanda bukti P-18:
19. Fotocopy Berita Acara Rapat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Calon Kandidat Jabatan Struktural Rektorat dan Dekanat Periode 2023-2027 dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana Bontang bernama ADI SUCIPTO, diberi tanda bukti P-19:
20. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Miliana Bontang Nomor : 007/SK-C1.1/YPM/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pengangkatan **Dr.Y.Yophi Turang.SH.M.Si** sebagai Jabatan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-20:
21. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor 041/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan **Mustari.SE.M.Ak** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-21:
22. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Trunajaya Bontang Nomor 042/SK-A1.1/R/DE/UNIJAYA-BTG/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan **ARIEF WIDAGDO SOETARNO,SH.M.Si** sebagai

Halaman 39 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang Periode 2023-2027,
diberi tanda bukti P-22:

Bukti permulaan berupa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-5, P-7, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kesemua bukti tertulis tersebut telah dileggalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan, pengelolaan pada pergantian pejabat Universitas Trunajaya tahun 2021 dan adanya tuntutan pembayaran sisa gaji mengajar dan sisa gaji Jabatan Rektor dan wakil Rektor dan Dosen Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan dalam jawaban tersebut, Para Tergugat dengan tegas mengajukan eksepsi yang mana salah satu dalil eksepsi Para Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut yang pada uraian Posita gugatan Para Penggugat mempersoalkan tentang pemberhentian RAIDON HUTAHAEAN, SH.,M.H. dan MARTOPAN ABDULLAH, S.Pd., M.Si. dalam jabatan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Trunajaya Bontang serta pemberhentian sebagai Wakil Rektor maupun pemberhentian sebagai dosen tetap pada Yayasan Pendidikan Miliana yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum adalah penetapan yang keliru karena kedua hal tersebut mengenai bahkan bila di-telaah merupakan hubungan pekerjaan dan menyangkut hubungan industrial. Bahwa oleh karena tentang pemberhentian Para Penggugat merupakan hubungan

Halaman 40 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial, maka menurut kami perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan pada Pengadilan Negeri Bontang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas dan tegas adalah perbuatan melawan hukum, bukan mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Wakil Rektor 1 dan wakil Rektor 2 , akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana dalam Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 dan oleh Rektor mengenai Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 yang melanggar ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang. Bawah gugatan Para Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Wakil Rektor 1 dan wakil Rektor 2 dan tidak ada hubungannya masalah Hubungan Industrial (PHI).

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili kompetensi absolut peradilan diatur dalam Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa;

“Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili terdapat sebuah sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction) yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang mana disebut dengan peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya berada diluar kekuasaan kehakiman akan tetapi terdapat

Halaman 41 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas dengan Peradilan Umum namun koneksitas tersebut tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud. Salah satu jenis sengketa *extra judicial* yang dimaksud adalah sengketa / perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim menerapkan penafsiran sistemis logis dimana dalam menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan undang-undang dengan sistem hukum secara keseluruhan, dengan dasar postulat *concordare leges legibus est optimus interpretandi modus*, yang artinya menyesuaikan satu hukum dengan hukum lain merupakan penafsiran yang terbaik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai sengketa Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai yang dimaksud Perusahaan dan Pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ketentuan adalah:

Pasal 1 angka 7

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 9

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Halaman 42 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti permulaan yang diajukan Para Tergugat yakni bukti surat T-1 berupa Akta NOTARIS JULIANSYAH, SH., Nomor 09 Hari Senin Tanggal 08 Juli 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Miliana Bontang berdasarkan ketentuan tersebut adalah berbentuk Yayasan maka termasuk dalam kategori perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti permulaan yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat yakni bukti surat T-5, T-7 dan T-8 terkait Pengangkatan dosen pengasuh mata kuliah pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya, berdasarkan ketentuan tersebut adalah masuk dalam kategori pekerja;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja pegawai, guru dan dosen swasta menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan tidak diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian maka berlandaskan hukum tersebutlah apabila terjadi sengketa, perkara atau perselisihan hubungan kerja antara pegawai, guru dan dosen swasta dengan pihak yayasan, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat mendalilkan perkara *a quo* bukan mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Wakil Rektor 1 dan wakil Rektor 2, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana dalam Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 dan oleh Rektor mengenai Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 yang melanggar ketentuan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Miliana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Trunajaya Bontang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan terkait pengangkatan Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Miliana dalam Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang periode 2023-2027 sebagaimana bukti permulaan berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-7 merupakan perselisihan kebijakan didalam pengelolaan universitas yang berada dibawah yayasan yang merupakan ruang lingkup Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja

Halaman 43 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat- syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut merupakan ranah dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta terkait pembayaran sisa gaji mengajar dan sisa gaji Jabatan Rektor dan wakil Rektor dan dosen Para Penggugat; diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon tanggal 5 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 44 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	80.000,00
5. Lain -lain	Rp	-
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bon